



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : Sp.2399/IOL.F4/I.87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh  
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAMITYAH  
dengan surat tanggal : 2 Desember 1986 nomor : 004/T.Per/T.XII/86  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAMITYAH  
Akte Notaris : Mudiyomo No.44  
Penanggungjawab : K.H.ROESLI A.WAHID  
Jenis/nama sekolah : S D ISLAM PERTI  
Jurusan : -  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.00 s/d 12.00  
Status gedung : Milik Yayasan  
Alamat/lokasi sekolah : Jl.Tawakal Raya Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat  
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 23 Januari 1987

